

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 20 TAHUN 2005
TENTANG
KERJASAMA OPERASI (KSO) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman perlu dilakukan usaha-usaha yang dapat memberikan nilai tambah, mengembangkan pangsa pasar, meningkatkan kemampuan teknologi dan pengelolaan perusahaan;
- b. bahwa pada kenyataannya terdapat pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang mengalami kesulitan finansial dalam pengembangan usahanya sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan pihak lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Kerjasama Operasi (KSO) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Peseroan Terbatas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan Nomor 446/Kpts-II/1994 dan Nomor 533/KMK.017/1994 tentang Ketentuan-ketentuan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman yang berasal dari Dana Reboisasi dalam Pembangunan Hutan Tanaman Industri;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-II/1996 jo. Nomor 098/Kpts-II/1998 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri oleh Perusahaan Patungan;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 jis. Keputusan Menteri Kehutanan No. 10031/Kpts-II/2002,

Keputusan Menteri Kehutanan No. 59/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KERJASAMA OPERASI (KSO) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman, yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
2. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
3. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui

penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pembinaan teknisnya berada pada Departemen Kehutanan;

4. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang selanjutnya disebut BUMSI adalah Perusahaan Perseroan (Persero) Indonesia berbadan hukum Indonesia yang bermodalkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) dan berkedudukan di Indonesia;
5. Kerjasama Operasi yang selanjutnya disebut KSO adalah kerjasama antara pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dengan Perseroan Terbatas, BUMSI, BUMN atau BUMD, Koperasi dan perorangan, guna melakukan kegiatan pengelolaan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman;
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di Kabupaten/Kota;
7. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di Provinsi;
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang produksi kehutanan;
9. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang kesekretariatan Departemen Kehutanan;
10. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggungjawab dibidang Kehutanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN KSO

Pasal 2

Maksud KSO adalah dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan perekonomian daerah, memperluas lapangan kerja, melaksanakan alih teknologi dan mengembangkan pangsa pasar dalam bentuk usaha bersama antara pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dengan Perseroan Terbatas, BUMSI, BUMN atau

BUMD, Koperasi dan Perorangan yang saling menguntungkan dengan memperhatikan asas kelestarian perusahaan dan asas kelestarian hutan.

Pasal 3

Tujuan KSO adalah untuk meningkatkan produktivitas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman.

BAB III BENTUK DAN RUANG LINGKUP KSO

Pasal 4

- (1) Bentuk KSO adalah perjanjian kerjasama antara pemegang IUPHHK pada Hutan Tanaman dengan Perseroan Terbatas, BUMSI, BUMN atau BUMD, Koperasi dan Perorangan, pada kegiatan pengelolaan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman;
- (2) Pemegang IUPHHK sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan kerjasama dalam bentuk KSO dengan lebih dari 1 (satu) badan hukum atau badan usaha.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup KSO adalah sebagian atau seluruh kegiatan pengelolaan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, yang meliputi :
 - a. penyiapan lahan;
 - b. pembenihan atau pembibitan;
 - c. penanaman;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pemanenan/penebangan hasil;
 - f. pengolahan, dan
 - g. pemasaran Hasil Hutan.
- (3) KSO tidak menghilangkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemegang IUPHHK pada hutan tanaman sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 6

- (1) Permohonan KSO diajukan oleh Pemegang IUPHHK pada hutan tanaman kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal, Perseroan Terbatas, BUMSI, BUMN atau BUMD, Koperasi dan Perorangan, yang akan melakukan KSO;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. keputusan RUPS pemegang IUPHHK pada hutan tanaman;
 - b. proyek proposal;
 - c. perjanjian KSO.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilengkapi per-syaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus dilengkapi dengan :
 - a. foto copy KTP untuk perorangan atau akte pendirian beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Perseroan Terbatas, BUMSI, BUMN atau BUMD, dan Koperasi;
 - b. surat pernyataan dari Perseroan Terbatas, BUMSI, BUMN atau BUMD, Koperasi dan Perorangan yang akan melakukan KSO yang dibuat dihadapan Notaris yang berisi :
 - 1) Memiliki visi dan misi terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman secara lestari;
 - 2) Dalam hal mengangkat pengurus perusahaan harus profesional;
 - 3) Sanggup mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Perjanjian KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c. dibuat dihadapan Notaris, memuat :

- a. waktu penandatanganan perjanjian;

- b. identitas pemegang izin dan pemohon;
- c. dasar perjanjian;
- d. maksud dan tujuan;
- e. ruang lingkup;
- f. lokasi dan luas areal;
- g. jenis kegiatan;
- h. hak dan kewajiban;
- i. jangka waktu;
- j. force majeure;
- k. lain-lain.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan tembusan permohonan KSO sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan telaahan atas permohonan tersebut;
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tidak memenuhi atau tidak dilengkapi salah satu atau seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Direktur Jenderal dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan;
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri Kehutanan menyampaikan surat penolakan permohonan KSO.

Pasal 9

Dalam hal permohonan KSO sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) telah memenuhi/dilengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Direktur Jenderal dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja melakukan penilaian dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut disertai

rekomendasi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Pasal 10

Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri menerima atau menolak permohonan KSO.

Pasal 11

Dalam hal Menteri menerima atau menolak permohonan KSO sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, menyiapkan konsep surat persetujuan atau penolakan permohonan KSO melalui Sekretaris Jenderal untuk selanjutnya ditandatangani Menteri.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, bimbingan teknis dan pengendalian atas pelaksanaan KSO dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaporan pelaksanaan KSO disampaikan kepada Menteri oleh pemegang IUPHHK pada Hutan Tanaman yang melakukan KSO secara berkala setiap bulan dan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juli 2005

MENTERI KEHUTANAN

ttd

H. M.S. KABAN, SE., M.Si.

Salinan Peraturan ini
disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara BUMN;
3. Menteri Hukum dan HAM;
4. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
5. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan di seluruh Indonesia.